



PUTUSAN

Nomor 260/PID.SUS-LH/2024/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi, yang mengadili perkara pidana Khusus dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ADI WARSITO BIN SOIMIN**;
2. Tempat lahir : Parapat;
3. Umur/Tanggal Lahir : 54 Tahun/ 7 Juli 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Koto Tengah Desa Jorong Koto Laweh,
Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya,
Provinsi Sumatera Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu :

1. Hendry Comang, S., S.H., 2. Okta Eri Cahyadi, S.H., 3. Rati Indriani, S.H.,

Halaman 1 dari 10, Putusan Nomor 260/PID.SUS-LH/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Kesemuanya adalah Advokat-Pengacara, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada KANTOR HUKUM HENDRY C SARAGI, S.H., & REKAN yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera, Manggis, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Muara Bungo, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 299/SKK/MBG/X/2024 tanggal 1 Oktober 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tebo, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama.

Perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 92 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 17 Ayat (2) huruf B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;

ATAU

Kedua :

Perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 78 Ayat (2) Jo Pasal 50 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, Nomor 260/PID.SUS-LH/2024/PT JMB, tanggal 16 Oktober 2024, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim, Nomor 260/PID.SUS-LH/2024/PT JMB, tanggal 16 Oktober 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 10, Putusan Nomor 260/PID.SUS-LH/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo, Nomor Reg. Perkara: PDM-30/L.5.17/Eku.2/07/2024, tanggal 29 Agustus 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Adi Warsito Bin Soimin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Orang Perseorangan dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa Perijinan berusaha di dalam kawasan hutan" yang didakwakan dalam dakwaan Pertama Kami.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Adi Warsito Bin Soimin dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (Satu Setengah Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Excavator Merek Sany.Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) batang bibit sawit.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan Terdakwa Adi Warsito Bin Soimin dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Tebo, Nomor 93/Pid.B/LH/2024/PN Mrt, tanggal 25 September 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Adi Warsito Bin Soimin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Membawa Alat-Alat Berat dan/Atau Alat-Alat Lainnya Yang Digunakan Untuk Melakukan Kegiatan Perkebunan Di Dalam Kawasan Hutan Tanpa Perizinan Berusaha Dari Pemerintah Pusat" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan denda sebesar sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan

Halaman 3 dari 10, Putusan Nomor 260/PID.SUS-LH/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang bibit kelapa sawit
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit excavator merek SANY 215C warna kuning kunyit;
Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Penuntut Umum, Nomor 93/Akta.Pid.B/LH/2024/PN Mrt, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Oktober 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tebo, Nomor 93/Pid.B/LH/2024/PN Mrt tanggal 25 September 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 93/Pid.B/LH/2024/PN Mrt yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tebo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Oktober 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca, Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo, tanggal 7 Oktober 2024 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 93/Akta.Pid.B/LH/2024/PN Mrt tanggal 7 Oktober 2024;

Membaca Relas Penyerahan Memori Banding, Nomor 93/Pid.B/LH/2024/PN Mrt, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tebo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Oktober 2024, Memori Banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca, Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Nomor 93/Akta.Pid.B/LH/2024/PN Mrt, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan

Halaman 4 dari 10, Putusan Nomor 260/PID.SUS-LH/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tebo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Oktober 2024, Penasihat Hukum Terdakwa, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tebo, Nomor 93/Pid.B/LH/2024/PN Mrt tanggal 25 September 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 93/Pid.B/LH/2024/PN Mrt yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tebo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Oktober 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca, Memori Banding tanggal 14 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa Nomor 93/Akta.Pid.B/LH/2024/PN Mrt tanggal 14 Oktober 2024;

Membaca Relas Penyerahan Memori Banding, Nomor 93/Pid.B/LH/2024/PN Mrt, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tebo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Oktober 2024, Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca, Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 22 Oktober 2024, dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo sebagaimana Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Penuntut Umum Nomor 93/Akta.Pid.B/LH/2024/PN Mrt tanggal 22 Oktober 2024;

Membaca, relas Pemberitahuan mempelajari berkas banding Nomor 93/Pid.B/LH/2024/PN Mrt yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tebo, telah diberitahukan kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tebo dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 2 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan mengajukan Memori Banding, tanggal 7 Oktober 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 10, Putusan Nomor 260/PID.SUS-LH/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo yang telah menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
2. Bahwa dengan memperhatikan ancaman pidana dan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Terdakwa serta dampaknya bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, menurut Penuntut Umum putusan tersebut belum mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat, bangsa dan negara,;
3. Bahwa berdasarkan uraian diatas Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi menerima permohonan banding Penuntut Umum dengan menjatuhkan putusan sesuai dengan amar tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan pada tanggal 29 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan mengajukan Memori Banding, tanggal 14 Oktober 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa

1. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo yang telah menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
2. Bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa, Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, baik dalam dakwaan alternatif Pertama maupun dakwaan alternatif Kedua;

Halaman 6 dari 10, Putusan Nomor 260/PID.SUS-LH/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penasihat Hukum mohon agar Terdakwa Sinar Jaya Nainggolan dibebaskan dari semua tuntutan hukum (*Vrijjspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa Sinar Jaya Nainggolan dari semua tuntutan hukum (*ontslaag van alle rechts vervolging*);
4. Bahwa Penasihat hukum mohon agar memerintahkan Penuntut umum agar menembalikan barang bukti berupa 1 (satu) unit Excavator Merk Sany dan 1 (satu) batang bibit sawit kepada pemiliknya melalui Terdakwa;
5. Bahwa Penasihat Hukum mohon agar ditetapkan biaya perkara ditanggung oleh negara;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*) dan sesuai aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menolak semua keberatan dan permintaan dari Penasihat Hukum sebagaimana yang tercantum dalam memori Bandingnya;
2. Mengadili sendiri perkara atas nama Terdakwa tersebut dengan memutus sebagaimana amar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan tanggal 29 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 93/Pid.B/LH/2024/PN Mrt tanggal 25 September 2024, dan telah memperhatikan memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, serta Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan fakta-fakta hukum yang dinilai Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diperoleh dari kesimpulan pemeriksaan persidangan dan dengan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa **Adi Warsito Bin Soimin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang digunakan untuk melakukan

Halaman 7 dari 10, Putusan Nomor 260/PID.SUS-LH/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa perizinan berusaha dari pemerintah pusat” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, dan oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dinilai sudah tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, dimana yang menjadi inti dari alasan banding tersebut adalah penjatuhan pidana selama 3 (tiga) tahun yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah didasari atas pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar karena tujuan pemidanaan adalah sebagai upaya korektif, preventif dan edukatif agar Terdakwa bisa merenungkan kembali atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan pidana yang dijatuhkan tetap menunjang harkat dan martabat Terdakwa dengan harapan Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dikemudian hari, serta sebagai upaya pencegahan bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dirasakan sudah adil untuk Terdakwa, sehingga alasan banding dari Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, oleh karenanya

Halaman 8 dari 10, Putusan Nomor 260/PID.SUS-LH/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan terdakwa harus dibebaskan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai sudah tepat dan benar serta diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, maka Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 93/Pid.B/LH/2024/PN Mrt tanggal 25 September 2024 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 92 ayat (1) huruf a Jo Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada
Halaman 9 dari 10, Putusan Nomor 260/PID.SUS-LH/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Tebo, dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

- Menguatkan putusan Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 93/Pid.B/LH/2024/PN Mrt tanggal 25 September 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024, oleh Krosbin Lumban Gaol, S.H., M.H., Hakim Ketua, Ramli Rizal, S.H., M.H., dan Sapta Diharja, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Rosniati, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

TTD

Ramli Rizal, S.H., M.H.

TTD

Sapta Diharja, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis

TTD

Krosbin Lumban Gaol, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Rosniati, S.H.

Halaman 10 dari 10, Putusan Nomor 260/PID.SUS-LH/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)